

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah p-ISSN: 2442-5877
Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2022, Hal. 136-150 e-ISSN: 2686-1674
Peran Bank Syari'ah Dalam Membantu UMKM

Sri Wiyani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: swyani24@gmailcom

Zakaria Siboro

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACK

The role of Islamic banks as agents of national development in improving the community's economy through working capital financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The author uses an exploratory qualitative research method by reviewing data and information related to the role of Islamic banks in improving the community's economy through working capital financing for MSMEs. Sources of data obtained from books, journals, and other relevant reference readings. This paper finds that Islamic bank financing for MSMEs is proven to be able to increase the real sector so that it can boost the national economy. Another factor is that the MSME sector has been proven to be able to withstand two economic crises that occurred in 1997 and 2008. The working capital financing system at Islamic banks is considered very suitable for the development of MSMEs, which are the lifeblood of the community's economy. Thus, the contribution of Islamic banks in the development of MSMEs is expected to run more optimally by increasing the accessibility of financing and increasing the portion of financing, because at this time the portion of productive financing its contribution is still very small when compared to consumptive financing. Productive financing is still below 20%, while consumptive financing is above 80%.

ABSTRAK

Peran bank syariah sebagai agen pembangunan nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan mengkaji data dan informasi yang berkaitan dengan peran bank syariah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan bacaan referensi lainnya yang relevan. Tulisan ini menemukan bahwa pembiayaan bank syariah pada UMKM terbukti mampu meningkatkan sektor riil sehingga mampu mendongkrak perekonomian secara nasional. Faktor lainnya adalah karena sektor UMKM telah teruji dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi selama dua kali yang terjadi pada tahun

1997 dan tahun 2008. Sistem pembiayaan modal kerja pada bank syariah dirasa sangat cocok bagi pengembangan UMKM yang merupakan urat nadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal lagi dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan meningkatkan porsi pembiayaan, karena pada saat ini porsi pembiayaan produktif kontribusinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif angkanya masih di bawah 20% sedangkan pembiayaan konsumtif di atas 80%.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sejauh ini sudah menunjukkan geliat yang sangat baik. Wajar bila sektor ini menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah. Sektor UMKM bahkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sama seperti UMKM, perbankan syariah yang selama ini seolah ditepikan justru menunjukkan geliatnya saat krisis terjadi. Potensi besar dari UMKM tersebut juga menjadi salah satu poin penting, bagi bank-bank syariah untuk penyaluran pembiayaannya.

Sebagai pionir bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah menggalakan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Bank Muamalat melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/ Baitul Mall Wat Tamwil), sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan. Saat dibuka kala itu, BMT yang dimiliki Bank Muamalat di seluruh Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. Jaringan BMT tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro, melalui program linkage.

Bukan hanya Bank Muamalat yang peduli terhadap perkembangan UMKM. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) juga termasuk yang getol untuk meraih pangsa pasar UMKM. Untuk 2009, BSM akan tetap mempertahankan porsi dana penyaluran untuk UMKM sebesar 57%. Kendati demikian, BSM berharap bisa meningkatkan pertumbuhan hingga 80%. Total pembiayaan pada 2008 mencapai lebih dari Rp13 triliun. Pembiayaan untuk UMKM terus mengalami peningkatan. Pada 2005, posisi pembiayaan UMKM oleh BSM mencapai Rp3,26 triliun. Pada 2006 naik lagi menjadi Rp4,83 triliun. Tahun lalu dan hingga 31 Oktober 2008 telah mencapai Rp7,72 triliun. Potensi UMKM juga dicermati bank-bank umum yang memiliki unit syariah. Salah satunya adalah Bank BII, yang

menganggap UMKM sebagai salah satu sektor penting untuk penyaluran pembiayaan.

Untuk meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan UMKM. Bank syariah terus meningkatkan strategi pengembangan UMKM, diantaranya, melalui program kemitraan untuk usaha yang belum bankable, linkage program dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan pembiayaan syariah, model penjaminan cash collateral dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagihasil.

Linkage Program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh Bank Syariah (biaya tinggi, risiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antara sektor UMKM dengan pihak Bank Syariah. Hal ini dikarenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan,

Pembiayaan, pembayaran, deposito; fokus melayani UMKM; menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel; serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga Bank Syariah sendiri tidak perlu takut menanggung resiko yang sangat besar.

PEMBAHASAN

A. Peranan

Pengertian Peranan Secara etimologi peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan secara terminology, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka ia menjalankan perannya. Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Peran sebagai murid diharapkan mempunyai perilaku sebagai berikut: menghadiri pelepasan di kelas, mengikuti ujian, memakai baju seragam, istirahat dan bermain-main pada akhir pekan.

Bilamana individu itu memainkan perannya sebagai murid yang benar, maka terjadi kesesuaian dalam sistem sosialnya. Bila individu murid itu tidak mau menjelaskan perannya sebagai murid dengan baik maka ia akan menghadapi konflik dalam relasi sosialnya dan juga dengan lembaga-lembaga sosial (sekolah). Menurut James A.F Stoner dan R. Etward Freeman dalam bukunya peranan adalah pola-pola perilaku

yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peranan adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional.

Jadi yang dimaksud dengan peranan disini adalah suatu institusi yaitu bank yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi. Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga hal ruang lingkup peranan, sebagai berikut yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui proses-proses yang dimulai dengan pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan melalui jalur pemerintah atau organisasi-organisasi luar.

Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin mengungkapkan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- 3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
- 2) Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.

- 3) Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
- 4) Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.
- 5) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
- 6) Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.

Peranan bank syariah dalam perekonomian masih relatif kecil karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu, semua pihak perlu senantiasa mendukung terhadap perkembangan bank syariah.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti bank muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Pada masa ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank umumnya dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun beberapa definisi bank syariah yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang

mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Landasan Hukum Islam QS. Al-Baqarah: 275 yang artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual- beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Sistem perbankan syariah mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1992, dengan digulirkannya UU Nomor 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnis dengan sistem bagi hasil. Pada tahun sama, lahir bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1998 lahir pula UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan. Menurut UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu: keadilan, kesederajatan dan ketenteraman.

Undang-undang perbankan syariah dalam pasal 3 menyebutkan perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya”.

- a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. BI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Karakteristik Bank Syariah

Adapun karakteristik dari bank syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip syariah.
- b. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yg diperdagangkan.
- c. Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- d. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
- e. Tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- f. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
- g. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sector riil (dapat melakukan transaksi 2 sektor riil).
- h. Menghindari maisir, gharar, dan riba. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Contoh, penjualan/tukar-menukar gandum yang sudah kering dengan gandum yang masih di pohonnya dengan maksud mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan tau mengadu nasib. Gharar yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Contoh, jual beli ternak yang masih dalam kandungan, jual beli buah yang masih belum panen. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil). Contoh, apabila memiliki uang 10 juta, lebih memilih di simpan di bank dengan mendapatkan bunga setiap bulannya daripada di investasikan untuk membuat usaha.

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah) dan giro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun fungsi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa:

- a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

5. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit maximization) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

Menurut Heri Sudarsono berdirinya bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/pedagang lain yang mengandung unsur Gharar(tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan merata pendapat melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keadilan dalam islam memiliki implikasi sebagai , keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang

diarahkan kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitasi ekonomi dan moneter dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan dan menyelamatkan umat islam dari ketergantungan terhadap bank non syariah.

6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti NPWP, Proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Masyarakat perlahan-lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (Interest).

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan investment banking, dimana secara garis besar produk adalah mudharabah (trust financing), dan musyarakah (partnership financing), sedangkan yang bersifat investasidiimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual-beli). Karena bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil maka kondisi besarkecilnya bagi hasil tergantung pada besar kecilnya jual-beli yang dilakukan. Artinya semakin tinggi transaksi keuntungan yang diperoleh dari jual-beli yang dilakukan maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh, dan begitu pula sebaliknya. Boleh jadi secara sederhana perbankan syariah menerapkan konsep “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing”. Sementara pada konvensional dengan sistem bunga menjadi jelas. Artinya jika seorang mendepositokan uangnya pada bank konvensional dengan tingkat suku bunga 5,5% per tahun, maka jika pada tahun-tahun tersebut terjadi krisis moneter atau kondisi ekonomi yang serba tidak menentu termasuk terjadi krisis politik.

C. Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama. M. Tohar mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang. Menurut Departemen Keuangan, usaha kecil adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki aset penjualan paling banyak Rp 1 Milyar/tahun.

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikasi, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.

Menurut Siropolis dalam bukunya yang berjudul *small business management* yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan. Adapun menurut Mulyadi Nitisusastro adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinegris dalam bentuk memotivasi dan mengembangkan usaha terhadap usaha kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun menurut Pundi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari kebiasaan berbisnis menjual produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Alur tolak ukur perkembangan usaha dapat di lihat dari jumlah

pendapatannya, yaitu semakin meningkat pendapatan UMKM berarti semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh pelanggan. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tercantum dalam undang-undang Nomor.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat permodalan, dikeluarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro, Pola Syariah.

Ada beberapa perintah ajaran agama Islam agar umatnya melakukan usaha bisnis yaitu:

- a. Berbisnis bagian dari kehidupan, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang menyatakan yang Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung". Menurut Fauzan diatas memperlihatkan bagaimana kewirausahaan melakukan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam".
- b. Berbisnis mencari ridha Allah, bukan untung, kegiatan bisnis bagi umat Islam ditujukan tidaklah untuk mencari untung yang besar semata sebab bila pelaku bisnis hanya mengutamakan untung yang besar, maka yang bersangkutan akan terjebak pada mengejar laba baik halal maupun haram atau tidak sah. Berbisnis dalam Islam tidaklah mengutamakan untung besar, tetapi berusaha untuk menyenangkan pelanggan dalam membeli produk kita. Oleh karena itu seorang muslim dalam berbisnis harus ikhlas, dan memberi kesan baik kepada pembeli.
- c. Berbisnis sama dengan manifestas kerja keras, suatu hasil usaha yang diperoleh dengan cara bekerja keras membanting tulang, mandi keringat merupakan rezeki yang halal dalam ajaran Islam. Suatu kegiatan bisnis merupakan suatu kerja keras, karena ia didahului oleh kepercayaan pada diri sendiri, membuat prestasi dengan sepenuh hati, keberanian menerima resiko, serta memasang niat untuk hanya mencari ridha Allah semata. Dalam kerja keras ini tersembunyi adanya kepuasan bathin, yang tidak dinikmati oleh profesi lain. Agama Islam tidak hanya menekankan kerja keras

untuk dunia semata, atau untuk akhirat saja, tetapi untuk keduanya. Artinya dalam mencari kehidupan dunia jangan sampai melupakan bekal untuk akhirat.

Adapun begitu juga contoh dari usaha kecil itu sendiri antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- e. Koperasi bersekala kecil.

3. Kriteria Usaha Kecil

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia No. 3/9/Bkr, tgl. 17 Mei 2001, Usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus jutarupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Contoh usaha kecil antara lain:
 - 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
 - 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya
 - 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayudan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan
 - 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan
 - 5) Operasi bersekala kecil

Menurut Titik Sartika Partomo dan Abd.Rachman Soejoedono, jika dilihat dari cirri-cirinya kriteria umum, usaha kecil dan usaha menengah pada dasarnya bisadi anggap sama, yaitu sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana
- b. Tanpa staf yang berlebihan
- c. Bagian kerja yang kendur
- d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek
- e. Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
- f. Kurang membedakan antara pribadi dengan perusahaan.

4. Jenis-jenis Usaha Kecil

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok diantaranya:

a. Usaha Perdagangan

Keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

b. Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

c. Usaha Industri

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

d. Usaha Jasa

Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain. Adapun masalah-masalah yang biasanya dialami oleh Usaha kecil adalah dalam bidang permodalan, pemasaran, produksi atau teknologi, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah sebagai berikut :

1) Permodalan

- a) Modal kecil, sulit untuk memenuhi pesanan.
- b) Sulit mendapatkan kredit dari bank. Sejak krisis moneter tahun 1998, bank-bank di Indonesia sangat hati-hati memberikan kredit.
- c) Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan, serta tidak dapat membuat neraca/laporan rugi laba.

- d) Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga.
- 2) Pemasaran
- a) Kurang dapat melihat peluang pasar/salera pesanan.
 - b) Akses terhadap informasi pasar kurang.
 - c) Terbatasnya tempat pemasaran.
 - d) Kemampuan negosiasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak.
 - e) Kurang kerjasama dengan perusahaan besar, sesama UKM, pihak luar negeri terutama dalam hal promosi.
 - f) Kurang mampu merancang strategi bisnis.
- 3) Produksi/Teknologi
- a) Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memproduksi barang yang berkualitas, efisien dan diserahkan tepat waktu.
 - b) Tidak ada transfer teknologi dari usaha besar.
 - c) Tidak melakukan riset dan pengembangan.
- 4) Tidak mengerti pentingnya kerjasama dengan pihak supplier.
- 5) Tidak adanya proses perbaikan yang berkesinambungan.
- 6) Sumber Daya Manusia. Rendahnya jiwa wirausaha, Keahlian terbatas, Rendahnya produktifitas pekerja, Tidak ada pembagian kerja.

KESIMPULAN

Pemberian pembiayaan terhadap nasabah dalam meningkatkan usaha kecil oleh bank syariah yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah berperan penting untuk usaha mikro kecil dan menengah. Dengan adanya pemberian pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan sudah diterapkan semua kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan. Dapat dilihat dari meningkatnya usaha yang dilakukan oleh nasabah yang awalnya tidak dapat berdiri sendiri dan sekarang dapat berdiri sendiri. Dari hasil penelitian bahwa peranan yang diberikan oleh bank syariah yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah kepada nasabah untuk meningkatkan usaha kecil di Pasar Panorama Bengkulu sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian mereka agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perbankan Syariah UU No 21 Tahun 2008.

- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves. 2007. Amelia, Euis Keadilan
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushafal al-Quraan.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Hasan. Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2009.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media. 2018.
- Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah*. Jakarta: PT Gelora Askara Pratama. 2010.
- Mudrajad, Koncoro. *Ekonomi Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi. 2007.
- Muhammad. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2006.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Sejati, Sugeng. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Pers. 2009.
- Tohar. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Partomo dan Rachman. *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Wardia, Mia Lesm. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Zulkarnain. *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah*
- Asaad, Muhammad. "Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian," *Jurnal Nasional*. Vo.XXV, No. 01. (Januari-Juni, 2011).
- Maryati, Sri. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatrera Barat," *Jurnal Of Economic and Economic Education*, volume.02, No.01
- Saleem, Shahid. "Role of Islamic Banks in Economic Development," *International Journal*. (Desember, 2007).
- Wanita, Nur. "Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu," *Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol. 03, No.02 (Desember, 2015).
- <http://pdfsearchpro.com/bank-syariah-pdf.html>, diakses: 22 September 2019
- [www.http//usaha-kecil-dan-menengah/,co.id](http://usaha-kecil-dan-menengah.co.id), 22 September 2019
- Wijana, I Dewa Putu. 2007. "bias gendr pada Bahasa Majalah Rema". Tesis, Fakultas Ilmu budaya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.